

**TINJAUAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KP2KP PARIAMAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi (DIII) Sebagai
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**OLEH :
MUTIARA ARIESYA
2021/21233063**

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2024**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

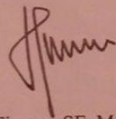
TINJAUAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI KP2KP PARIAMAN

Nama : Mutiara Ariesya
NIM : 21233063
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

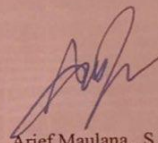
Padang, Agustus 2024

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui oleh,
Pembimbing Tugas Akhir



Firman, SE, M.Sc
NIP. 198002062003121004



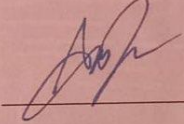
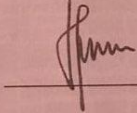
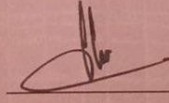
Arief Maulana, S.E., M.M
NIP. 198212232014041001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR**TINJAUAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI KP2KP PARIAMAN**

Nama : Mutiara Ariesya
NIM : 21233063
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Arief Maulana , S.E.,M.M	(Ketua)	
Firman, SE, M.Sc	(Anggota)	
Mike Yolanda, SP, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Ariesya
Tahun Masuk/NIM : 2021/21233063
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/20 April 2003
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Toboh Olo Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Di KP2KP Pariaman

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepetingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2024

Yang menyatakan



Mutiara Ariesya

NIM. 21233063

ABSTRAK

Mutiara Ariesya (21233063) : Tinjauan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di di KP2KP Pariaman

Dosen Pembimbing : Arief Maulana, S.E.,M.M

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pariaman. Penelitian ini dilakukan di KP2KP Pariaman selama 2 bulan, dimulai dari bulan Mei hingga bulan Juni 2024.

Bentuk penelitian Tugas Akhir ini adalah deskriptif kuantitatif, karena pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dengan cara pengujian langsung kepada responden yaitu pembayar pajak menggunakan alat bantu kuesioner di KP2KP Pariaman untuk mengetahui bagaimana penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa nilai jawaban responden berdasarkan 4 indikator variabel, yaitu indikator pertama tentang restrukturisasi organisasi berdasarkan item pertanyaan pertama dengan tingkat capaian responden 88,17%. Pertanyaan kedua 90,67%, dan pertanyaan ketiga 87,17%. Pada indikator kedua yaitu penyempurnaan proses organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan dengan item pertanyaan tingkat capaian responden pertanyaan pertama 91,33%, pertanyaan kedua 89,83%, pertanyaan ketiga 92,0%. Indikator ketiga yaitu tentang penyempurnaan manajemen sumber daya manusia berdasarkan item pertanyaan dengan tingkat capaian responden pertanyaan pertama 86,83%. pertanyaan kedua 86,50%, pertanyaan ketiga 89,33%. Pertanyaan keempat 88,83% dan pertanyaan kelima 86,33%. Dan untuk indikator keempat tentang Good Governance dengan tingkat capaian responden berdasarkan item pertanyaan yaitu pertanyaan pertama 92,0%, pertanyaan kedua 88,17%, pertanyaan ketiga 88,0% dan pertanyaan keempat 88,00%. maka kesimpulannya adalah penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pariaman adalah sangat baik

Kata Kunci: Modernisasi, Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warraahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Tinjauan Modernisasi Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Pariaman.”

Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta Ibu Jusmaini dan Ayah Aliasar (ALM), dan kakak- kakak saya yang saya sayangi (cici, widya dan intan), yang selalu menyayangi dan memberikan cinta kasih sayangnya kepada penulis, selalu memberikan dukungan dan perlakuan yang lembut serta Doa yang selalu dipanjatkan untuk anak-anaknya. Sehingga dapat membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Bapak Firman, SE, M.Sc selaku ketua Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

3. Ibu Mike Yolanda, S.P, M.M selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Arief Maulana, S.E.,M.M selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing penulis dan memberikan motivasi selama penyusunan tugas akhir ini.
5. Bapak Firman,SE,M.Sc selaku Dosen Penguji Tugas Akhir.
6. Ibu Mike Yolanda, SP,MM selaku Dosen Penguji Tugas Akhir.
7. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar, dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
8. Pegawai KP2KP Pariaman (bg aulia, bg harry, kak acel dan kak ulfa) yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Sahabat-Sahabat saya yang selalu ada (iche, pela, wina, mila, pipah) terima kasih sudah menghibur penulis selama penyusunan tugas akhir ini. mungkin beberapa momen indah dan menyenangkan dalam hidupku ga akan pernah ada jika bukan karna kalian. Semoga bisa terus seperti ini. Amin
10. Sahabat seperjuangan (voni) yang sudah menemani perjalanan kuliahku. Terima kasih untuk selalu ada, tempat bercerita dan berbagi suka duka selama perkuliahan. Semangat berjuang demi masa depan yang di impikan, semoga segala urusanya dimudahkan dan dilancarkan. Amin
11. Keluarga besar Manajemen Pajak 2021 yang sama-sama berjuang dalam perkuliahan ini, semoga segala urusan kalian dilancarkan, senang bisa kenal kalian dari berbagai daerah. Semangat terus gaiss.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun penulisannya, ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan tugas akhir ini, semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Agustus 2024
Penulis

Mutiara Ariesya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Modernisasi Administrasi Pajak.....	8
1. Pengertian Modernisasi Administrasi Pajak.....	8
2. Perubahan Struktur Organisasi dan Sistem Kerja Kantor Pelayanan Pajak	13
3. Perubahan Implementasi Pelayanan Kepada Wajib Pajak	15
4. Fasilitas Pelayanan Yang Memanfaatkan Teknologi Informasi	20
B. Kepatuhan Wajib Pajak	21
1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	21
2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
3. Macam – Macam Kepatuhan Wajib Pajak	22
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	26
A. Bentuk Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Rancangan Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Tahapan Penelitian	27
D. Objek Penelitian	29
E. Sumber Data	29

F. Instrumen Penelitian	29
G. Populasi dan Sampel	31
H. Uji Instrumen.....	32
I. Teknik Analisa Data	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Profil Instansi	39
1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pariaman.....	39
2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pariaman.....	41
3. Logo dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pariaman.....	41
4. Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pariaman.....	43
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	44
1. Hasil Penelitian	44
a. Berdasarkan jenis kelamin	44
b. Berdasarkan Usia	45
c. Berdasarkan Pendidikan	46
d. Berdasarkan Pekerjaan.....	47
2. Hasil Pengolahan Data	49
3. Pembahasan	51
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penyampaian SPT Tahunan KP2KP Pariaman.....	3
Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	30
Tabel 3. Populasi Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Pariaman	31
Tabel 4. Hasil Uji Validitas.....	33
Tabel 5. Hasil Uji Validitas SDM	33
Tabel 6. Hasil Uji Validitas GG	34
Tabel 7. Hasil Uji Reabilitas Seluruh Variabel	35
Tabel 8. Hasil Penelitian Berdasarkan jenis kelamin.....	44
Tabel 9. Hasil Penelitian Berdasarkan Usia	45
Tabel 10. Hasil Penelitian Berdasarkan Pendidikan	46
Tabel 11. Hasil Penelitian Berdasarkan Pekerjaan	47
Tabel 12 Hasil Penelitian Berdasarkan Nilai Jawaban Responden	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. KP2KP Pariaman.....	39
Gambar 2. Peta Lokasi KP2KP Pariaman.....	40
Gambar 3. Logo KP2KP Pariaman	42
Gambar 4. Sruktur Instansi KP2KP Pariaman	42

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dibandingkan dengan penerimaan negara dari sector migas, pemerintah lebih mengupayakan untuk menjadikan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan. Menurut Agus Martowardoyo (dalam Media Indonesia Online), “sekitar 70% total penerimaan APBN saat ini berasal dari pajak”. Pajak sebagai sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga membiayai pembangunan. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sector pajak sangatlah penting.

Untuk itu pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya untuk senantiasa meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Salah satunya ialah melalui reformasi dibidang administrasi perpajakan yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tujuan dari reformasi ini yaitu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas aparat perpajakan atau fiscus. Keberhasilan pemungutan pajak salah satunya merupakan semakin patuh rakyat membayar pajak berarti pemungutan pajak berhasil. Sebaliknya semakin tinggi kepatuhan maka sedikit pajak yang berhasil dikumpulkan.

Tujuan pemerintah melakukan modernisasi perpajakan adalah untuk menerapkan kemandirian Negara dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber penerimaan Negara dari bidang perpajakan. Kinerja penerimaan pajak yang dihasilkan oleh Direktorat Jendral Pajak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang - undang Perpajakan Indonesia. Undang – undang NO. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyatakan, setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Undang – undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian SPT merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak.

Pada awalnya Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui kantor KP2KP PARIAMAN secara manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk *hardcopy* (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jendral Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi internet yang dijadikan sebagai salah satu pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu bentuk pelayanan pajak berbasis internet adalah penerapan sistem *electronic* yang mulai digunakan sejak tahun 2014 ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*. Pengguna *electronic* ini dilakukan bertujuan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban pajak dapat lebih mudah dilaksanakan dan bertujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai.

Ukuran dari kepatuhan Wajib Pajak paling utama diketahui dari, apakah Wajib Pajak telah menyampaikan SPT atau belum, hal ini menjadi ukuran paling penting karena penyampaian SPT oleh Wajib Pajak berarti Wajib Pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan Undang – Undang, seperti laporan dibawah ini dimana jumlah Wajib Pajak yang melaporkan menggunakan SPT Tahunan dalam periode 4 tahun berikut.

Tabel 1.
Penyampaian SPT Tahunan KP2KP Pariaman

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Tepat waktu menyampaikan SPT		Terlambat Menyampaikan SPT		Tidak Menyampaikan SPT	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2020	7.347	3.361	45,74%	2.577	35,07%	1.409	19,17%
2021	7.952	4.875	61,30%	2.062	25,93%	1.015	12,76%
2022	8.790	5.060	57,56%	1.356	15,42%	2.374	27,00%
2023	9.519	5.393	56,65%	1.331	13,98%	2.795	29,36%

Sumber : KP2KP Pariaman

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa masih ada Wajib Pajak yang terlambat dalam menyampaikan SPT, bahkan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dari tahun ke tahun. Disini kita bisa melihat bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam table 1 diatas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun peningkatan tersebut masih jauh dari target yang telah ditentukan Direktorat Jendral Pajak. Hal tersebut terjadi karena karena masih banyak Wajib Pajak yang minim pengetahuannya tentang administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP merupakan bentuk peningkatan kualitas pelayan perpajakan terhadap Wajib Pajak salah satunya dikembangkan pelaporan pajak terutang dengan menggunakan administrasi perpajakan modern. Reformasi perpajakan di Indonesia merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jendral Pajak.

Direktorat Jendral Pajak 1 Maret 2017 menyatakan bahwa “semakin tinggi tingkat rasio penyampaian SPT Tahunan menunjukan semakin meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak”. Adanya pernyataan tersebut dikarenakan dalam melakukan kewajiban perpajakan dilakukan penyetoran pajak terutangnya terlebih dahulu baru melakukan pelaporan SPT, sehingga Wajib Pajak yang melapor SPT sudah dipastikan bahwa dirinya sudah menyetor pajak terutang dan dinyatakan patuh.

Pada dasarnya penyampaian SPT secara *electronic* ini merupakan upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena

Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT. Sedangkan bagi aparat Pajak, khususnya KP2KP Pariaman, teknologi *electronic* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan *database* karena penyimpanan dokumen – dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Pemerintah berharap adanya teknologi *electronic* mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Dirjen Pajak ingin membenahi administrasi pajak berbasis teknologi kepada pegawai pajak yang selama ini telah memberikan manfaat langsung sesuai dengan reformasi perpajakan secara umum yakni menciptakan administrasi pajak yang modern, efisien, dan dipercaya masyarakat.

Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk meneliti reformasi perpajakan dalam hal ini adalah persepsi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam rangka meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dilihat dari persepsi Wajib Pajak mengenai persepsi itu sendiri. Dan dalam hal ini, penulis memiliki sumber dari penelitian lain yang dilakukan oleh Felicia Ciurana (2017), yang menyatakan bahwa persepsi perpajakan memiliki dampak positif terhadap jumlah penerimaan pajak, dan kepedulian masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut dilihat dari jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disetor kepada Kantor Pelayanan Pajak. Dari hal tersebut penulis melihat adanya fenomena dalam latar belakang penelitian, yaitu mengenai persepsi sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KP2KP Pariaman”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KP2KP Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan di bahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KP2KP Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang “Tinjauan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Pariaman.

2. Bagi Universitas Negeri Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, informasi, bacaan, serta referensi di bidang perpajakan bagi pihak yang berminat terhadap topik penelitian tersebut.

3. Bagi KP2KP Pariaman

Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan di KP2KP Pariaman terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan Bab IV, dapat disimpulkan bahwa:

Dari hasil penelitian, maka kesimpulannya adalah penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Pariaman adalah sangat baik. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pengetahuan wajib pajak di Kota Pariaman tentang modernisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dapat dilihat dari nilai jawaban responden berdasarkan 4 indikator variabel, yaitu indikator pertama tentang restrukturisasi organisasi berdasarkan item pertanyaan pertama dengan tingkat capaian responden 88,17%. Pertanyaan kedua 90,67%, dan pertanyaan ketiga 87,17%. Pada indikator kedua yaitu penyempurnaan proses organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan dengan item pertanyaan tingkat capaian responden pertanyaan pertama 91,33%, pertanyaan kedua 89,83%, pertanyaan ketiga 92,0%. Indikator ketiga yaitu tentang penyempurnaan manajemen sumber daya manusia berdasarkan item pertanyaan dengan tingkat capaian responden pertanyaan pertama 86,83%. pertanyaan kedua 86,50%, pertanyaan ketiga 89,33%. Pertanyaan keempat 88,83% dan pertanyaan kelima 86,33%. Dan untuk indikator keempat tentang Good Governance dengan tingkat capaian responden berdasarkan item pertanyaan yaitu pertanyaan pertama 92,0%, pertanyaan kedua 88,17%, pertanyaan ketiga 88,0% dan pertanyaan keempat 88,00%. Dapat disimpulkan

secara umum jawaban responden berada pada kategori sangat baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan pada uraian sebelumnya maka saran yang dapat diusulkan penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagi KP2KP Pariaman

Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di KP2KP Pariaman dapat dikatakan sangat baik dan untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan, maka harus terus melakukan sosialisasi mengenai modernisasi administrasi perpajakan agar lebih dipahami oleh wajib pajak sehingga nantinya dapat memudahkan wajib pajak dalam pelaksanaannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya mengambil sampel yang lebih banyak ataupun mengaitkan faktor-faktor lainnya yang mempunyai hubungan dengan kepatuhan wajib pajak, seperti mengenai pengaruh sosial yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chenny, Agata and Nurhadiano, Toni (2023) *Pengaruh Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kesediaan Membayar Pajak Kembali*. Skripsi thesis, Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya.
- DJP. (2017). Undang-Undang Perpajakan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Eliyana, Eliyana (2021) *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
- Ghozi, S., & Sunindyo, A. (2015). Statistik Deskriptif Untuk Ekonomi. Deepublish
- Hasan Toyib et al, (2022). *Kolaborasi Sumber Daya Manusi Dalam Pencapaian Target Dan Sasaran Kinerja LKPJ Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias*. Jurnal EMBA. Vol. 10 No. 4. November 2022,
- Hasanudin, I, A . et al (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta:Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang di Setor*. Jurnal Untirta. Vol. 15. No. 1(2020).
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. 6–19
- Nazwah, Hilwatun (2023) *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi*. April : Journal Of Creative Student Research. Vol. 1 No. 2 (2023)
- Rio, Rio Andretti (2019) *Penerapan Tarif Pp No. 46, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Jakarta Palmerah*. Skripsi Thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Sarunan, k.w. (2015). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA : jurnal riset ekonomi manajemen. Vol. 3 No. 4 (2015)

Septiliani, Lia. 2021. *Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi. Vol.6 No.1 Tahun 2021.

Siti Kurnia Rahayu, (2017), *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono.(2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R7D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 12 Ayat (1)

Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 20 Ayat (1)